

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 36

2004

SERI : E

**KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 36 TAHUN 2004
TENTANG
URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
PADA SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA BEKASI**

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 02 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, maka dalam rangka mempertegas ruang lingkup tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat struktural pada setiap perangkat Daerah, dipandang perlu mengatur uraian tugas jabatan struktural pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bekasi;
- b. bahwa pengaturan uraian tugas jabatan struktural sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 10 Seri D);
6. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Nomor 1 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Lembaga Legislatif Daerah;
- d. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
- f. Sekretariat daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya disingkat SETDA Kota Bekasi;
- g. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- h. Instansi atau unit kerja adalah instansi atau unit kerja termasuk instansi vertikal, BUMN, BUMD atau unit kerja fungsional lainnya yang ada di Kota Bekasi;
- i. Asisten, Bagian dan Sub Bagian adalah Asisten, Bagian dan Sub Bagian pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bekasi;
- j. Uraian Tugas adalah rincian dari tugas pokok yang harus dilaksanakan

oleh pemangku jabatan struktural dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang tugasnya guna memenuhi kebutuhan publik maupun organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. RASK dan DASK adalah Rencana Anggaran Satuan Kegiatan dan Dokumen Anggaran Satuan Kegiatan yang akan dikerjakan;
- l. Pimpinan adalah pejabat atasan langsung atau yang mempunyai wewenang secara langsung terhadap jabatan yang bersangkutan;
- m. Keputusan atau Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Bekasi;

Pasal 2

Kedudukan serta tugas pokok dan fungsi organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Bekasi.

Pasal 3

Tugas pokok dan fungsi jabatan struktural pada Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Walikota Bekasi Nomor 02 Tahun 2004 yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi unsur organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bekasi.

Pasal 4

Uraian tugas masing-masing jabatan struktural sebagaimana dimaksud Pasal 3 Keputusan ini, adalah seperti tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Pasal 5

Tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan fungsional pada Kelompok Jabatan Fungsional dalam susunan organisasi Sekretariat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pengaturan lebih lanjut tentang uraian tugas dan atau hal-hal teknis lainnya bagi staf yang bukan pemegang jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 3, 4, dan 5 Keputusan ini, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota kecuali apabila Keputusan Walikota menentukan lain.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Juni 2004

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 06 Juli 2004

Plt. SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. M. ICHSAN SAID, MM
Pembina Tk.I
NIP. 010 053 335

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2004 NOMOR 36 SERI E